



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kotawaringin Barat, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, keteritiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan kesuatu kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 694);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM;86/ANTARA LAIN-403/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Penyeberangan;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tata Nalari Kepelabuhanan Nasional;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, bidang industri dan bidang pengembangan teknologi dan bidang pendidikan dan pelatihan;
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan;
12. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin;
13. Lalu Lintas adalah Gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ , kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya;
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruangkegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
17. Prasarana LLAJ adalah Ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung;
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
20. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan Dalam kota,menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan dan/atau Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
22. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan;
24. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
25. Analisis Dampak lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
27. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
29. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
30. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
31. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
32. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

33. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
34. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
35. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
36. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
37. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
40. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
41. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
42. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
43. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
44. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
45. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
46. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

48. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir.
49. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
50. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
51. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
52. Pengelola Parkir adalah Badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan izin dari Bupati.
53. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu;
54. Parkir Insidentil adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
55. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
56. Tempat Parkir Khusus adalah penyediaan tempat yang secara khusus disediakan, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
57. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
58. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
59. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
60. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

61. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
62. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
63. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
64. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
65. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
66. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
67. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
68. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Parkir Elektronik adalah penyelenggaraan parkir menggunakan sistem komputerisasi.
70. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
71. Izin Trayek adalah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
72. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
73. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
74. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah dengan Kendaraan bermotor Umum.
75. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

76. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
77. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
78. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
79. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
80. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
81. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi pariwisata dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
82. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
83. Angkutan orang di kawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
84. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
85. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
86. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
87. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang ataupun barang.
88. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor.
89. Kereta tempelan sarana untuk mengangkut barang yang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

90. Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
91. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
92. Emisi adalah zat energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
93. Kendaraan bermotor dapat uji adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam kendaraan bermotor wajib uji.
94. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
95. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah jumlah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
96. Jumlah berat yang diizinkan selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
97. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan selanjutnya disebut JBKI berat maksimum kendaraan rangkaian bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
98. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
99. Penguji Kendaraan Bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
100. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
101. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh menteri perhubungan dan dibuktikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
102. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan.

103. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
104. Sertifikat Uji Tipe selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
105. Sertifikat Registrasi Uji Tipe selanjutnya disebut (SRUT) adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
106. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
107. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
108. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
109. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
110. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
111. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

112. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
113. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
114. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
115. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
116. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
117. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan.
118. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan.
119. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
120. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
121. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
122. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
123. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
124. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

125. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan usaha yang kegiatannya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
126. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
127. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi.
128. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batarnng rel, ternak, ikan beku, dan sebagainya.
129. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif, dan sebagainya;
130. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
131. Kolam Sandar adalah Perairan yang merupakan bagian dalam kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/ menambatkan kapal di dermaga.
132. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
133. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
134. Tempat Penimbunan Kayu (log pond) adalah Tempat penimbunan kayu diperairan daratan/pedalaman yang dipergunakan sebagai tempat penimbunan kayu (logs) dengan spesifikasi tertentu.
135. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
136. Sungai adalah alur atau wadah air dan/atau buatan berupa jaingan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
137. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

138. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
139. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
140. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan bidang perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
2. Jaringan LLAJ;
3. Terminal;
4. Pembinaan Pemakai Jalan;
5. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
7. Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. Pemindahan Kendaraan;
9. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan;
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Sumber Daya di Bidang Perhubungan;
11. Kerjasama;
12. Peran serta Masyarakat;
13. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
14. Forum LLAJ;
15. Pengawasan dan Pengendalian;
16. Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
17. Penyelenggaraan Parkir;
18. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
19. Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dan
Penyeberangan;
20. Pemanfaatan Kegiatan di Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
21. Penyelenggaraan Angkutan di Perairan;
22. Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
23. Penyidikan;
24. Ketentuan Pidana;
25. Ketentuan Peralihan;
26. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas Lalu Lintas Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas Jalan di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas Jalan Daerah;

Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Jalan yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/ atau masyarakat.

BAB V JARINGAN LLAJ

Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.

- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
- (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
 - a. alat pemberi isyaratLalu Lintas;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - alat pembatas kecepatan; dan
 - alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.

lat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:

1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;

3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median Jalan.
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat Memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System*se bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bus priority;
 - b. railbus priority;
 - c. Variable Message Sign(VMS);
 - d. traffic report dengan radio dan televisi;
 - e. e-payment/e-ticketing;

- f. display informasi angkutan umum/bus; dan
- g. Ruang Pengendali (CC Room).

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 16

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 19

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan

- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 20

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan diluar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/ atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 23

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Izin dispensasi penggunaan jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya.

- c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
 - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
 - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 - 1. jembatan penyeberangan orang;
 - 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 - 3. penyeberangan di ruas jalan (pelican crossing dan zebra cross);
 - 4. terowongan; dan/atau
 - 5. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/city walk.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikut sertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas

Pasal 27

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 28

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Fasilitas Difabel

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TERMINAL

Penyelenggaraan

Pasal 30

Penyelenggaraan terminal meliputi :

1. Terminal Angkutan Orang
2. Terminal Barang

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Fungsi Terminal

Pasal 32

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi penggunalayanan fasilitas Terminal.

Lokasi

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;

- h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Terminal Angkutan Orang

Pasal 34

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari:
- a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Pembangunan Terminal

Pasal 35

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun Terminal;
 - c. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin); dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup /Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Fasilitas Terminal

Pasal 36

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television (CCTV)*;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat(*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang istirahat pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. tempat penitipan barang;
 - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - j. pencucian Kendaraan; dan
 - k. sarana dan prasarana kebersihan;

Pasal 37

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 38

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 39

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter diluar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Pengelolaan Terminal

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemeliharaan Terminal

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Penertiban Terminal

Pasal 42

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tata Tertib Terminal

Pasal 43

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 45

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda- tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Pasal 46

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perdesaan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kewajiban

Pasal 48

Pedagang wajib menyediakan kota ksampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari kedalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 49

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.

Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Locket Penjualan Karcis

Pasal 50

Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah.

Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 53

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal sertamenyedi akansarana dan prasarana yang diperlukan.

- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (2) Dinas bertanggungjawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

Larangan

Pasal 56

Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:

- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau Tanda Pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

Pasal 57

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang ditempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu

Terminal Barang

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan terminal barang Daerah yang dapat digunakan oleh perusahaan angkutan barang umum dan/atau pengguna jasa untuk melakukan bongkar muat barang dari dan ke kendaraan bermotor umum/mobil barang serta perpindahan intra dan/antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar sesuai dengan peraturan Perundang – undangan lalu lintas jalan.

- (2) Terminal Barang milik perusahaan angkutan barang umum dan/atau pihak Swasta wajib sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap Terminal Barang milik perusahaan angkutan barang umum dan / atau pihak Swasta yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dilarang beroperasi.

Pengaturan

Pasal 59

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah;
 - e. terminal barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Perizinan

Pasal 60

- (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Bupati.

Pasal 61

Perizinan Terminal Barang milik perusahaan angkutan barang umum dan / atau pihak Swasta sebagaimana pasal 60 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati.

Pasal 63

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 64

- (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bangunan kantor Terminal;
 - b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. alat bongkar muat;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang;
 - c. mushollah;
 - d. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - e. ruang pengobatan;
 - f. kamar kecil/toilet;
 - g. kios/kantin; dan
 - h. taman.

Jasa Pelayanan

Pasal 65

- (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
 - a. penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
 - d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Sanksi - sanksi

Pasal 66

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 38 atau Pasal 49 atau pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 54 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang berada di Terminal melakukan perbuatan melanggar Pasal 43 atau Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 57 huruf a dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 48 atau Pasal 56 huruf a dikenai sanksi administratif.
- (4) Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 44 ayat (1) atau dalam Trayek tetap dan teratur ataupun insedentil yang melanggar Pasal 45 atau Trayek perkotaan dan perbatasan yang melanggar Pasal 46 dikenai sanksi administratif.
- (5) Setiap orang yang menjalankan usaha dilingkungan Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 54 ayat (2), Pasal 56 huruf a dan Pasal 57 huruf a.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 38, Pasal 49, Pasal 54 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 huruf a paling sedikit sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 38 dan Pasal 56 huruf a setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Pendidikan Pengemudi

Pasal 69

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 70

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.

Pasal 71

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 1. pengetahuan umum;
 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraan bermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara Pendidikan Pengemudi dapat menerbitkan Syrat surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan Pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana ayat (2) diatas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - c. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat;
 - d. Organda;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 75

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 76

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan jalan; dan

- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.
- h. Melakukan pengecekan kesehatan kepada/bagi driver/sopir angkutan umum dari pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang dan minuman keras dan sejenisnya.

Pasal 77

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres Kotawaringin Barat;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

Pasal 78

Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 79

- (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur oleh Dinas.

BAB IX
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Penanggung jawab

Pasal 80

- (1) Penanggungjawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

Tujuan

Pasal 81

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Kegiatan

Pasal 82

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Perencanaan

Pasal 83

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.

- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pengaturan

Pasal 84

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan oleh Dinas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 85

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati untuk jalan kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
 - a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas;
 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
 - c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Perekayasaan

Pasal 86

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
 - a. Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 88

- (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pemberdayaan

Pasal 89

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuanteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/ atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas jalan dan/atau persimpangan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ.

BAB X

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 91

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.

- (2) Pusat kegiatan, pusat pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan adalah sebagaimana kriteria yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang- kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (4) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - c. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - d. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
- (5) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Tim Evaluasi

Pasal 92

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang kurangnya beranggotakan :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas lingkungan Hidup;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 93

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat 2 terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Ketua tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dari Dinas.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c paling sedikit 6 (enam) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan tim evaluuasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
 - c. Menandatangani berita acara masalah Andalalin;
 - d. Menerbitkan rekomendasi hasil Andalalin yang ditandatangani oleh ketua tim evaluasi;
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil Andalalin oleh pembangun atau pengembang.

- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Bupati memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.

Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 95

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/ atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Persetujuan

Pasal 96

- (1) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sanksi Administratif

Pasal 97

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin

Pasal 98

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 99

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan;

- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau,
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 100

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik jalan di ruas jalan yang padat lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 101

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembakan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib;
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pengembakan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya

Pasal 103

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG PERHUBUNGAN

Sumber Daya Manusia
Pasal 104

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ dan LLASDP;
 - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 105

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. Lalu Lintas Jalan dan Lalu lintas Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - b. angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; dan
 - e. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dibidang:
 - a. LLAJ;
 - b. LLASDP

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 106

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindak lanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 109

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalulintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 111

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2)
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVII
FORUM LLAJ

Pasal 113

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

- (3) Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 114

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) terdiri atas Bupati, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur Akademisi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 116

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 117

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Mobil Barang.
- (4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk Angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk kepentingan kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - c. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 118

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum orang dan/atau barang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 120

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 121

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 122

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, terdiri atas:
 - a. angkutan perkotaan;
 - b. angkutan perdesaan;
 - c. angkutan khusus bandara;
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

Pasal 123

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum disusun rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan Trayek perkotaan; dan
 - b. jaringan Trayek perdesaan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 124

- (1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 126

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b, untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek

Pasal 128

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu;

Pasal 129

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan taksi disusun rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) , ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 130

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana di maksud pasal 128 huruf b, merupakan angkutan yang melayani:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan permukiman;
 - c. Angkutan karyawan;
 - d. Angkutan carter; dan
 - e. Angkutan sewa.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 - b. Adanya potensi bangkitan perjalanan.

Pasal 131

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 128 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. Mengangkut wisatawan;
 - b. Pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata;
 - c. Tidak masuk terminal;
 - d. Besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ketujuan wisata;
 - e. Tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - f. Tidak terjadwal; dan
 - g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 132

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagai mana dimaksud pada pasal 128 huruf d, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 134

- (1) Angkutan barang umum dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Perizinan Angkutan Jalan

Pasal 136

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek.

- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans;
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 137

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) Trayek atau beberapa Trayek dalam 1 (satu) kawasan.

Pasal 138

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin dapat melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2).

Pasal 139

Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a, yang melayani:

- a. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
- b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- c. Trayek Angkutan Khusus yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 140

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).

Pasal 141

Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b untuk angkutan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan wisata dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 142

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 143

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif penumpang kelas ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang kelas non ekonomi.
- (2) Bupati menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam wilayah Daerah; serta
 - b. angkutan perkotaan dan perdesaaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah.
- (3) Bupati dalam menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif penumpang kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 144

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 145

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan Jalan

Pasal 146

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang Angkutan;
 - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
 - d. berbadan sehat; dan
 - e. petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi :
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk Angkutan dalam Trayek dan/atau tidak dalam Trayek serta Angkutan barang.
- (4) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 147

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Bupati melalui Dinas.

Sanksi Administratif

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan/diindahkan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
 - (4) Apabila sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan/diindahkan, maka dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak tanggal pembekuan izin, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XX PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Badan, perorangan
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, Perorangan.

Penetapan Lokasi Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 150

- (1) Lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 151

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Tempat Parkir pada kegiatan Insidentil merupakan bagian dari Parkir di Tepi Jalan Umum
- (5) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 152

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum diatur tersendiri ke dalam peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Pasal 153

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir;
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir diatur tersendiri ke dalam peraturan daerah tentang retribusi parkir tempat khusus parkir.

Pengelolaan Parkir

Pasal 155

- (1) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan tempat parkir untuk kegiatan insidentil milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui lelang atau penunjukan.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah pengaturan, penataan/penempatan, penertiban, membantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. menyerahkan uang jaminan minimal 25 % dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan
 - c. menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 1 (satu) bulan dibayar dimuka sebelum Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan diterbitkan;
 - d. menyerahkan uang jaminan penunjukan untuk kegiatan insidentil sebesar 30 % dibayar dimuka sebelum Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan diterbitkan;
 - e. pihak ketiga parkir elektronik wajib menyediakan peralatan komputerisasi Elektronik parkir lengkap beserta tenaga operasional.
 - f. pengelolaan parkir elektronik dengan pembagian hasil 60% untuk Pemerintah Daerah, 40% untuk pihak ketiga.
 - g. Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan dilakukan oleh Bupati.
 - h. Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (3) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan secara manual atau elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Dalam pengelolaan parkir, pengelola parkir mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota.
- (2) Penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

Potensi pendapatan parkir berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Asosiasi Parkir dan/atau Akademisi.

Pasal 158

Pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi kewenangan dan hak sebagai pengelola parkir.

Pasal 159

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan dari Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Surat Penetapan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Tempat Parkir Pada Kegiatan Insidentil

Pasal 160

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir dari pendapatan parkir;
- c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 161

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari pendapatan parkir;
- b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir;
- c. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir.

Pasal 162

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat jaminan keamanan; dan
- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami.

Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan
Pengguna Jasa Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus
Parkir Dan Tempat Parkir Pada Kegiatan Insidentil

Pasal 163

Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, pengaturan, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. menyediakan dan menyerahkan bukti retribusi parkir (karcis) kepada petugas parkir/juru parkir;
- c. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Bupati melalui Dinas sesuai kesepakatan borongan;
- d. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir;
- e. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- f. memberikan hak-hak lainnya kepada Petugas Parkir; dan
- g. memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir

Pasal 164

(1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
- b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
- c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola;
- d. memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota;
- e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai pola parkir yang ditetapkan;
- g. memberikan jaminan keamanan;
- h. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan
- i. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 165

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan
- d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Larangan

Pasal 166

Selain pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.

Sanksi Administratif

Pasal 167

- (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 163 atau petugas parkir yang melanggar Pasal 164 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/atau
 - c. pencabutan Penetapan Pengelolaan parkir

Pasal 168

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 169

- (1) Penyelenggaraan uji berkala dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Syarat dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi serta pelaksanaan penyelenggaraan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kewajiban

Pasal 170

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 di wilayah Daerah, yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 171

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala adalah untuk :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
- c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan buku/kartu uji dikembalikan ke UPT.
- d. Kendaraan bermotor non wajib uji.

Pasal 172

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) meliputi:
 - a. rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, emisi gas buang, penerus daya, sistem kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan serta identitas kendaraan;
 - b. dimensi badan kendaraan, persyaratan tambahan untuk mobil bus / mobil bus sekolah / mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, ukuran dan muatan serta ambang batas laik jalan;
 - c. uji jalan, radius putar;
 - d. kebersihan, kerapian dan tampilan kendaraan bermotor;
 - e. komponen tambahan dan komponen tambahan wajib.

Peralatan Uji

Pasal 173

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar dan/atau peralatan pengujian keliling.

Pasal 174

- (1) Peralatan uji terdiri dari :
 - a. Peralatan pengujian lengkap;
 - b. Peralatan pengujian dasar;
 - c. Peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat uji lampu utama;
 - d. alat uji speedometer;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur berat;
 - g. alat uji kincup roda depan;
 - h. alat pengukur suara;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat pengukur tekanan udara;
 - k. alat uji kaca;
 - l. kompresor udara;
 - m. generator set;
 - n. peralatan bantu.
- (3) Peralatan uji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat pengukur berat;
 - d. alat pengukur dimensi;
 - e. alat pengukur tekanan udara;
 - f. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - g. kompresor udara;
 - h. generator set;

- i. peralatan bantu;
- 1) Peralatan uji keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. alat uji rem;
 - b. alat pengukur berat;
 - c. alat pengukur dimensi;
 - d. alat pengukur tekanan udara;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang
 - f. kompresor udara;
 - g. generator set;
 - h. peralatan bantu;
- 2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

Tenaga Penguji

Pasal 175

- (1) Uji Kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi.

Uji Berkala dan Persyaratan

Pasal 176

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat prosedur dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta tarif/besarnya biaya yang dipungut;
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh masyarakat pemohon uji berkala.

Pasal 177

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Dinas untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.
- (2) Kendaraan wajib uji harus didaftarkan 2 (dua) minggu sebelum masa uji berakhir.

Pasal 178

- (1) Pemohon uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK) dan sertifikat registrasi uji tipe dan atau SK rancang bangun;
 - d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kendaraan dan membawa aslinya bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan serta membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - f. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (2) Untuk permohonan uji berkala kedua dan selanjutnya, Pemohon Uji wajib:
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK) yang sah;
 - d. membawa dan menunjukkan buku/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor yang lama;
 - e. menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk pemohon uji kendaraan serta membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - f. kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk wajib dilengkapi SK rancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat atau Surat Keterangan Mutu dari Pemerintah Propinsi;
 - g. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (3) Pemohon uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, wajib:
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - c. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Dirjen Perhubungan Darat;
 - d. melengkapi sertifikat registrasi uji tipe dari Pemerintah Propinsi;

- e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kendaraan dan membawa aslinya bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- f. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan serta membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan
- g. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Perubahan

Pasal 179

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang mengalami perubahan sifat dan kepemilikan wajib melaporkan perubahan tersebut
- (2) Pemilik kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan perubahan sifat kendaraan wajib:
 - a. mengisi permohonan uji berkala;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - c. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kendaraan dan membawa aslinya bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;

Pasal 180

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awalnya wajib diuji ulang.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik, data pemilikan dan atau wilayah operasi kendaraan;
 - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau penanggung jawab kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kendaraan bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;

- d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan serta membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- e. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya;
- f. memiliki sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya.

Penggantian

Pasal 181

Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
- b. membawa tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau penanggung jawab kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kendaraan bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan serta membawa aslinya dan menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- e. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan(TNK).
- f. Membawa kendaraan untuk diuji kembali, apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda lulus uji berkala yang sah.

Lulus Uji

Pasal 182

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu dan tanda uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan, harus dilengkapi dengan buku/kartu uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Buku/kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani dan atau disahkan oleh Penguji kendaraan bermotor sesuai kompetensinya.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan.

- (5) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama kendaraan bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan buku/kartu dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 183

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), pemilik kendaraan wajib melengkapi dengan tanda samping.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak lulus Uji

Pasal 184

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa kendaraan mengenai:
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. tempat dan waktu pengujian ulang.
- (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali uji, dengan jangka waktu perbaikan komponen kendaraan paling lama 3 (tiga) hari dan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang di Dinas Perhubungan pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai pemohon baru.

Pasal 185

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan hasil uji oleh penguji dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah diterimanya keberatan, memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pencabutan Buku/Kartu Uji

Pasal 186

- (1) Buku/kartu uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dicabut apabila :
 - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada buku/kartu uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku/kartu uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku/kartu ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberi buku/kartu uji lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Numpang Uji dan Mutasi Uji

Pasal 187

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. membayar biaya uji berkala;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pemilik kendaraan atau surat kuasa;
 - d. rekomendasi/surat pengantar numpang uji.
- (2) Permohonan numpang uji ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. buku/kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. buku/kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca;

- c. habis masa berlaku uji;
 - d. tidak ada rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.
- (3) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membayar biaya mutasi kendaraan
 - b. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar daerah.
- (4) Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tanda bukti pelunasan retribusi;
 - b. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 - c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - d. rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal;

Resiko Pengujian Dan Tanggung Jawab

Pasal 188

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kendaraan wajib uji menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan.

BAB XXII

PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Penetapan Lokasi

Pasal 189

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan ditetapkan oleh :
 - a. menteri untuk pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan dua tempat melalui perairan berupa laut, selat dan Teluk;
 - b. Bupati untuk pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan dua tempat melalui perairan berupa Sungai dan Danau;
- (2) Penetapan lokasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

Pasal 190

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Sungai, Danau dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan oleh:
 - a. Pemerintah
 - b. Swasta/BUMN
- (2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati setelah memenuhi persyaratan
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 191

- (1) Untuk kepentingan penyelenggara pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. Daerah Lingkungan Kerja Daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar / Muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi Pemerintah;
 - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kegiatan pemanduan tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi Pemerintah.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah Lingkungan Kerja Perairan yang menjamin untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 192

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada Bupati;

- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap:
 - a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta sungai;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. Kajian mengenai aspek Lingkungan.

Pasal 193

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 194

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah Hak Penggunaan Lahan (HPL) Daerah;
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 195

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan:
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah Lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Memasang Papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah Lingkungan kerja daratan pelabuhan;
 - 3) Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya;
 - 4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
 - 5) Menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. Di daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - 2) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah Lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kepelabuhanan;
 - 3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;

- 5) Memelihara kelestarian lingkungan;
 - 6) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (195) ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah perairan dan tepian sungai.

Pasal 196

- (1) Kegiatan membuat bangunan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Kegiatan pengerukan, salvage, log pond dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (3) Kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Keselamatan Pelayaran;
 - b. Tataan Pelabuhan;
 - c. Rencana Induk Pelabuhan;
 - d. Kelestarian Lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB XXIII PEMANFAATAN KEGIATAN DI ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 197

- (1) Setiap orang / Badan Usaha yang memanfaatkan tepi alur /Alur untuk membangun fasilitas/bangunan yang diusahakan/ komersial wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Fasilitas/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berada di dalam DLKp/DLKr pelabuhan sungai dan danau dikenakan sewa perairan.

Pasal 198

- (1) Fasilitas/Bangunan di perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 meliputi fasilitas/bangunan tetap dan Fasilitas/ bangunan tidak tetap.
- (2) Yang dimaksud bangunan tetap sesuai dengan ayat (1) diatas adalah :
 - a. Pelabuhan/terminal;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB);
 - c. Galangan/Bengkel Perawatan Kapal;
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas/bangunan tidak tetap sesuai dengan pasal ayat (1) adalah
 - a. Kios Terapung;
 - b. Keramba;
 - c. Rumah makan terapung;
 - d. Tempat Log Pond.

Pasal 199

- (1) Izin fasilitas/bangunan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- (2) Izin fasilitas/bangunan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 198 diberikan sepanjang tidak mengganggu lalu lintas di alur pelayaran yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 200

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan fasilitas/bangunan di perairan sungai;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran;
- (3) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis;

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan pengerukan dan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan desain teknis;
 - d. tata ruang perairan;
 - e. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau;

Pasal 201

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas;
- (2) Tata cara pengajuan mendapatkan rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 202

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dikenakan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku

Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 203

- (1) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh badan usaha/perorangan harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Bupati melalui Dinas
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memilki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang pekerjaan bawah air;

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 204

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas;

Sanksi

Pasal 205

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dikenakan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku

BAB XXIV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 206

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan Perairan meliputi :

- a. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- b. Angkutan laut.

Jenis Kapal

Pasal 207

- (1) sarana Angkutan perairan berupa kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal laut; dan
 - b. kapal sungai, danau Dan Penyeberangan
- (3) Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kapal laut dengan ukuran < GT 7 (kurang daritujuh *gross tonnage*);
- (4) Kapal sungai, danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berukuran sampai dengan GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*);

Kelaiklautan Kapal

Pasal 208

- (1) Kelaiklautan kapal meliputi:
 - a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. status hukum kapal;
 - f. kesejahteraan dan keselamatan penumpang; dan
 - g. manajemen keamanan kapal.
- (2) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi:
 - a. material;
 - b. konstruksi;

- c. bangunan;
 - d. permesinan;
 - e. perlistrikan;
 - f. stabilitas;
 - g. perlengkapan alat penolong; dan
 - h. elektrik kapal.
- (3) Pembangunan dan pengadaan kapal untuk Angkutan laut < GT7 (kurang dari tujuh gross tonnage) dan untuk kapal yang berlayar di Sungai dan Danau ukuran kapal sampai dengan GT 7 (Tujuh) ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan keselamatan Pelayaran rakyat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.
 - (5) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Status Hukum Kapal

Pasal 209

- (1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.
- (2) Status hukum kapal terdiri atas :
 - a. kapal laut ukuran < GT7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*) berupa surat tanda kebangsaan kapal yaitu Pas kecil dan sertifikat kesempurnaan;
 - b. kapal untuk Angkutan sungai, danau dan Penyeberangan ukuran sampai dengan < 7GT (Kurang dari Tujuh *gross tonnage*) berupa Pas Sungai dan Danau dan sertifikat kesempurnaan.
 - c. Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status hukum kapal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pengawakan Kapal

Pasal 210

- (1) Setiap kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi berbentuk Dokumen Pengawakan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dokumen Pengawakan Kapal untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kenavigasian

Pasal 211

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan Pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. Rambu-Rambu Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 212

- (1) Jenis Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. Angkutan laut;
 - b. Angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- (2) Jenis Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Angkutan laut khusus; dan
 - b. Angkutan laut Pelayaran rakyat.

Perizinan Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 213

- (1) Izin usaha Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. izin usaha Angkutan laut;
 - b. izin usaha Angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Angkutan di Perairan wajib Memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati bagi kapal yang melayani lintas Pelabuhan laut dalam Daerah.
- (3) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Izin Trayek Angkutan Sungai danau
dan Penyeberangan

Pasal 214

- (1) Trayek Angkutan sungai danau, dan penyeberangan, ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kegiatan angkutan sungai, danau dan Penyeberangan yang melayani Penumpang umum wajib memiliki trayek
- (3) Trayek angkutan Penumpang umum terdiri dari
 - a. tetap dan teratur;
 - b. Tidak tetap dan Tidak teratur.
- (4) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. Pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. Keterpaduan intra-dan antar moda transportasi.
- (5) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (6) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan Angkutan laut, Angkutan sungai danau dan penyeberangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tarif dan Retribusi di Perairan

Pasal 215

- (1) Tarif Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. tarif Angkutan orang; dan
 - b. tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Tarif Angkutan orang non ekonomi ditetapkan penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 216

- (1) Terhadap pelayanan di perairan dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 217

Pengawasan izin usaha, trayek, dan tarif Angkutan di Perairan dilaksanakan oleh Dinas.

Sanksi

Pasal 218

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dan Pasal 214 dikenakan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku.

BAB XXV

PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT

Pembangunan Pelabuhan

Pasal 219

- (1) Pembangunan Pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin, izin dimaksud diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada :
 - a. Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat setelah memenuhi beberapa persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan oleh :
 - a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- (5) Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

- (6) Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (7) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - b. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - f. Menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. Menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (8) Dalam kondisi tertentu pemelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (9) Kegiatan penyedia dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (10) Dalam keadaan tertentu terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian
- (11) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan kerja sama pemanfaatan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial
- (13) Fasilitas pelabuhan lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat 2 antara lain;
 - a. Lahan;
 - b. Gudang;
 - c. Lapangan penumpukan; dan/atau
 - d. Peralatan.
- (14) Kegiatan penyediaan dan /atau pelayanan jasa kepelabuhanan dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

- (15) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan;
- (16) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan;

Pengembangan Pelabuhan

Pasal 220

- (1) Pengembangan Pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin, izin dimaksud diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada :
 - a. Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat setelah memenuhi beberapa persyaratan
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 221

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapatkan izin, izin dimaksud diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada :
 - a. Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
 - b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat setelah memenuhi beberapa persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Penetapan Lokasi

Pasal 222

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan laut ditetapkan oleh menteri dengan berpedoman pada rencana induk pelabuhan nasional setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat dengan memenuhi persyaratan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 223

- (2) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Laut ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan
- (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan Kepelabuhanan
- (4) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan dimaksud ditetapkan oleh :
 - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Kotawaringin barat
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Bupati setelah memenuhi beberapa persyaratan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

Terminal

Pasal 224

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri;
- (2) Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan;

Pasal 225

Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan;

Pasal 226

- (1) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang;
- (3) Setiap pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Umum yang berada di pelabuhan utama dan Pengumpul harus mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi dari Bupati;
- (4) Rekomendasi yang dimaksud dikeluarkan oleh bupati kotawaringin barat setelah memenuhi beberapa persyaratan

Pasal 227

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan;
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan;

Pasal 228

Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:

- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 226;

- b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi;

BAB XXVI PENYIDIKAN

Pasal 229

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 231

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), Pasal 38, Pasal 50, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, Pasal 88 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 136 ayat (1), Pasal 140, Pasal 155 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 170 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), Pasal 190 ayat (2), Pasal 196 ayat (1), Pasal 196 ayat (2), Pasal 203 ayat (1), Pasal 210 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), Pasal 214 ayat (1), Pasal 218, Pasal 220 ayat (1), Pasal 221 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Ke Kas Daerah

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 232

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Setiap perizinan penyelenggaraan Perhubungan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai dengan habis masa berlakunya izin yang diberikan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 233

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 17) , Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Terminal Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 2) dan segala peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 234

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 08,55/2018

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH., L.LM
19690112 199903 1005**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan	
a	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	500 m ² luaslantaibangunan
b	KegiatanPerkantoran	1000 m ² luaslantaibangunan
c	Kegiatan Industri	
	Industridan Pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d	Fasilitas Pendidikan	
1	Sekolah/ Universitas	500siswa
2	Lembaga Kursus	Bangunandengan 50 siswa/waktu
e	Fasilitas Pelayanan Umum	
1	RumahSakit	50 tempattidur
2	KlinikBersama	10 ruangpraktekdokter
3	Perbankan	500 m ² luaslantaibangunan
f	Kegiatan lain	
1	S P B U	1 dispenser
2	Hotel / Penginapan	50 kamar
3	Hotel/ Penginapan dengan tempat pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
4	FasilitasOlah raga	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ²
5	Restauran	100 tempatduduk
6	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
7	Pencucian mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2	Pemukiman	
a	PerumahanPemukiman	
1	PerumahanSederhana	150 unit
2	Perumahanmenengahatas	50 unit
b	RumahSusundanApartemen	
1	RumahsusunSederhana	100 unit
2	Apartemen	50 unit
3	Asrama	50 kamar
c	Pemukiman Lain	
	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2.000 2.000 m ²
3	Infrastruktur	
1	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2	Pelabuhan	Wajib
3	Bandar Udara	Wajib
4	Terminal	Wajib
5	Pool Kendaraan	Wajib
6	Faslitas parkir umum	
4	Bangunan/	Wajib dilakukan studi analisis dampak

4	Bangunan/ pemukiman/infrastruktur lainya	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan
---	--	--

Catatan : Angka pada kolom diatas adalah angka komulatif

BUPATIKOTAWARINGINBARAT,



NURHIDAYAH